



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas penyediaan air bersih, perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 5 Seri C) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Penyertaan Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pamekasan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**TUJUAN**

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada PDAM bertujuan :

- a. untuk memperbaiki struktur permodalan ;
- b. sebagai dana pendamping untuk kegiatan penyediaan air bersih; dan
- c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**

**JENIS, JUMLAH, WAKTU DAN**  
**TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

Bagian Pertama

**Jenis**

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh digunakan untuk membayar hutang-hutang PDAM.

Pasal 4

Penyertaan modal daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

**Jumlah**

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal daerah pada PDAM sampai dengan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 3.146.510.220,00 (tiga milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah pada PDAM setelah berlakunya Peraturan Daerah ini didasarkan pada kebutuhan penyediaan air bersih dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Ketiga

**Tata cara**

Pasal 6

Bupati berwenang memproses penyertaan modal sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**SUMBER DANA**

Pasal 7

Penyertaan modal daerah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan nilai jumlah penyertaan modal.
- (2) PDAM wajib mengelola penyertaan modal sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Penyertaan modal pada PDAM yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 Januari 2008  
BUPATI PAMEKASAN,

  
**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 1 April 2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
**A. DJAMALUDIN KARIM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E